

Nomor : 470/PM.00.02/K.SB-17/11/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Payakumbuh, 22 November 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Payakumbuh

di-
Payakumbuh

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,
11. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 terkait dengan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dengan ini Bawaslu Kota Payakumbuh menyampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 3 PKPU 17 Tahun 2024: *Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:*
 - a. *persiapan pemungutan suara;*
 - b. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 - c. *persiapan penghitungan suara; dan*
 - d. *pelaksanaan penghitungan suara.*
2. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) sampai dengan (3) PKPU 17 Tahun 2024:
 - (1) *KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:*
 - a. *penyiapan TPS;*
 - b. *pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan*
 - c. *penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*
 - (2) *Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:*
 - a. *penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan*
 - b. *pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.*
 - (3) *KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
3. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang: *"KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara".*
4. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan (4) PKPU 17 Tahun 2024:
 - (1) *Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.*

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
- (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
5. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
- Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Payakumbuh agar:
- melaksanakan distribusi seluruh logistik datang dengan tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan spesifikasinya;
 - memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS dalam rangka pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - melaksanakan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
 - mendirikan TPS satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas serta memperhatikan penerangan/pencahayaan di lokasi TPS;
 - melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

AAN MUHARMAN

Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Arsip.